



P U T U S A N

NOMOR : 199/B/2020/PTTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUAINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sukarela, R.T. 001., R.W. 001, Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----

SAMSURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sukarela, R.T. 002., R.W. 002, Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----

SUPRIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sukarela, R.T. 001., R.W. 001, Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**; -----

AZHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Semuntul, R.T. 005., R.W. 00, Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**; -----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. AINA RUMIYATI AZIZ, S.H., M.H.,
2. MUHAMMAD YUSNI, SH.,
3. Hj. EKA NOVIANTI, SH.,MH.,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI Palembang, yang beralamat Jalan Sukabangun I (ujung) Ruko 1 & 2, R.T. 28., R.W. 004, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2020, domisili elektronik novianti_eka.adv50@yahoo.com Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PTTUN-MDN



M E L A W A N

KEPALA DESA SUKARELA, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Sukarela Jalan Padat Karya Dusun 1, R.T. 002, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini langsung Kepala Desa Sukarela bernama: **LUKMAN.**, Jabatan sebagai Pj. KEPALA Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, beralamat di Jalan Padat Karya Dusun 1, R.T. 002, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, domisili elektronik lukman1966sukarela@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

DAN

SYAIFUL AHYAR, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Padat Karya Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan tani, domisili elektronik nyaifulahyar83@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING**; -----

IBNU HAJAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Padat Karya Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan tani, domisili elektronik hibnuhajjar1980@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING**; -----

ATIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Padat Karya Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan tani, domisili elektronik atikhen26909@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3/TERBANDING**; -----

HOIRIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Padat Karya Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan tani, domisili elektronik hoiriyahzakaria3@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4/TERBANDING**; -----

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan No. 199/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 199/B/2020/-PT.TUN-MDN; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2020/-PTUN-PLG tanggal 29 Juli 2020; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 199/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 12 Nopember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2020/PTUN PLG tanggal 17 Juli 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 673.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan; -----

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG tanggal 11 Agustus 2020; --

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 25 Agustus 2020; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 6 Oktober 2020; --

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 6 Oktober 2020; --

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi 2/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 6 Oktober 2020; --

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi 3/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 6 Oktober 2020; --

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat II Intervensi 4/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG pada tanggal 6 Oktober 2020; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 10 September 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/-Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 4/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari, dan arena dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 123, 125 dan 126 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan putusan, bukti surat dan keterangan saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Juaini (bukti PI-PIV-6);

2. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Samsuri (bukti PI-PIV-7);

3. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Suprianto (bukti PI-PIV-9);

4. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Azhari (bukti PI-PIV-8);

5. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Syaiful Ahyar (bukti TII Inter 1-13);

6. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Ibnu Hajar

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti TII Inter 2-13);

7. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Atik (bukti TII Inter 3-13);

8. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Hoiriyah (bukti TII Inter 4-13);

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa 1 sampai dengan 4 (bukti PI-PIV-6, 7, 8 dan 9), ternyata itu merupakan pemberhentian Para Penggugat/Pembanding dari Perangkat Desa Sukarela, Kecamatan Rotan Bayur Kabupaten Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah pemberhentian Para Penggugat/Pembanding dari Jabatan Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah diatur bahwa Perangkat Desa Berhenti Karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri;
- Diberhentikan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal 5 ayat (3) bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah melihat Keputusan objek sengketa tersebut ternyata tidak ada alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas, sehingga penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 4 tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 5 sampai dengan 8 yaitu bukti TII Int 1-13, TII Int 2-13, TII Int 3-13 dan TII Int 4-13 berisi Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela an. Para Tergugat II Intervensi 1 sampai 4/- Terbanding; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai 4 sebagai Perangkat Desa Sukarela tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penerbitan objek sengketa 5 sampai dengan 8 itu tidak mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut;

- ayat (1) a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;



- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 sampai dengan T-4, ternyata penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sukarela tersebut dilaksanakan antara tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam objek sengketa 1 sampai 4 Para Penggugat/Pembanding diberhentikan dari jabatan perangkat desa pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa tersebut pada saat Para Penggugat/Pembanding masih menduduki jabatan perangkat desa sukarela, oleh karena itu pengangkatan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding sampai dengan Tergugat II Intervensi 4/Terbanding tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, sehingga Penerbitan objek sengketa 5 sampai dengan 8 mengandung cacat hukum, maka harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua objek sengketa diatas dinyatakan batal, sehingga gugatan Para Penggugat/-Pembanding dikabulkan seluruhnya, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG tanggal 29 Juni 2020 dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili seperti amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding dikabulkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding dibatalkan, maka Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Tergugat II

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 3/Terbanding, Tergugat II Intervensi 4/Terbanding sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlah ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 17/G/2020/PTUN-PLG tanggal 29 Juni 2020 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal objek sengketa:
 - a. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Juaini (bukti PI-PIV-6); -----
 - b. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Samsuri (bukti PI-PIV-7); -----
 - c. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bayuasin an. Suprianto (bukti PI-PIV-9);

d. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Azhari (bukti PI-PIV-8);

e. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Syaiful Ahyar (bukti TII Inter 1-13);

f. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Ibnu Hajar (bukti TII Inter 2-13);

g. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Atik (bukti TII Inter 3-13);

h. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Hoiriyah (bukti TII Inter 4-13);

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa: -----

a. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor: 9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin an. Juaini (bukti PI-PIV-6);

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Samsuri (bukti PI-PIV-7);

c. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Suprianto (bukti PI-PIV-9);

d. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pemberhentian Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Azhari (bukti PI-PIV-8);

e. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Syaiful Ahyar (bukti TII Inter 1-13);

f. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Ibnu Hajar (bukti TII Inter 2-13);

g. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Bayuasin an. Atik (bukti TII Inter 3-13);

h. Petikan keputusan Kepala Desa Sukarela Nomor:
9/Kpts/SKL/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan
Pengangkatan Perangkat Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bayuasin an. Hoiriyah (bukti TII Inter 4-13);

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan Para Penggugat/Pembanding ke dalam status, kedudukan, harta dan martabatnya seperti semula; -----

5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1/- Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 4/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 oleh kami : **RIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **A. K. SETIYONO, SH.,MH.** dan **JAMRES SARAAN, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH, M.Hum.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

RIYANTO. SH.

JAMRES SARAAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 199/B/2020/PT.TUN-MDN



ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)